



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 02 Agustus 2016

Korupsi Kantor Desa Pur Pura, Ketua Panitia Pembangunan Divonis 4 Tahun Penjara

Ambon - Ketua Panitia Pembangunan Kantor Desa Pur Pura, Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Philip Pattipeilohy divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (1/8). Terdakwa kasus korupsi pembangunan Kantor Desa Pur Pura, yang merugikan negara Rp 190.493.000 juga diganjar membayar denda Rp 200 juta subsidi tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 190.493.000 subsidi empat bulan kurungan.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Abdul Halim Amran didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Bernard Panjaitan. Terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH), Fery Letelay.

Vonis majelis hakim ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 190.493.000.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saat mendengarkan putusan tersebut, terdakwa nampak tenang. Sesekali ia menundukan kepalanya. Sebelumnya, terdakwa saat diperiksa mengaku uang yang dikorupsinya dipakai untuk bisnis batu bacan.

“Saya mengambil uang dari bendahara sebesar Rp 265 juta untuk pembelian bahan-bahan bangunan berupa kayu, batu, pasir dan zenk dan sisanya Rp 190 juta digunakan untuk bisnis batu bacan,” ungkap Pattipeilohy, saat sidang Senin (13/6), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Pattipeilohy menjelaskan, pembangunan Kantor Desa Pur Pura dibiayai anggaran APBD Kabupaten MBD tahun 2011 sebesar Rp 265 juta.

“Proyek ini membutuhkan anggaran Rp 265 juta dan anggaran tersebut diserahkan langsung oleh kepala desa kepada saya selaku ketua panitia pembangunan,” ujarnya.

Setelah diterima, uang tersebut disimpan oleh bendahara panitia. Kemudian ia mengambil tahap pertama sebesar Rp 200 juta untuk pembelian bahan-bahan bangunan berupa kayu, batu, pasir dan zenk. Setelah itu, diambil juga sisa Rp 65 juta dari bendahara.

“Setelah mengambil Rp 200 juta kemudian disusul lagi Rp 65 juta dari tangan bendahara maka tersisa Rp 190 juta dan uang tersebut dipakai untuk bisnis batu bacan,” jelasnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Pattipeilohy mengatakan, pembangunan Kantor Desa Pur Pura tak dikerjakan, walaupun material bangunan sudah dibeli.

“Walaupun saya sudah menerima uang Rp 265 juta namun pembangunan kantor desa tidak dilakukan dan saya tidak pernah melaporkannya kepada kepala desa yang telah menunjuk saya selaku ketua panitia pembangunan,” beber Pattipeilohy. **(S-16)**